



PUTUSAN

Nomor 296/Pid.B/2022/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Askar Bin Ibo;
2. Tempat lahir : Bulukumba;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun /18 Juni 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. M. Said No 03 Rt 01, Kel.Lok Bahu, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda / Desa Palacari Kel. Tanjung limau, Kec. Muara Badak, Kab. Kukar
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Maret 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/36/III/2022;

Terdakwa Askar Bin Ibo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 296/Pid.B/2022/PN Smr tanggal 19 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.B/2022/PN Smr tanggal 19 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASKAR Bin IBO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan “ sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASKAR Bin IBO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - Buku rekening bank BRI dengan no rek 4564-01-027471-53-1 An. INDAH PERMATASARI;
 - Print out bukti transfer mobile banking BRI an INDAH PERMATASARI ke bank BCA dengan no rek 0272478714 an TJIPTO SUTOYO sebesar Rp. 23.506.500,-;
 - Print out bukti transfer mobile banking BRI an INDAH PERMATASARI ke bank BCA dengan no rek 0272478714 an TJIPTO SUTOYO sebesar Rp. 1.006.500,-;
 - Rekening Koran bank BRI dengan no rek 4564-01-027471-53-1 An. INDAH PERMATASARI;
 - Print out bukti transfer mobile banking BRI an MISRAH ke bank BRI dengan no rek 4564-01-027471-53-1 An. INDAH PERMATASARI sebesar Rp. 27.000.000,-;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar Pembelaan/Pledooi yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang meringankan hukuman Terdakwa dari surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa ASKAR Bin IBO (alm) pada Hari Minggu tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober dalam tahun 2021, atau masih dalam tahun 2021 bertempat di jalan S parman kel gunung kelua kecamatan Samarinda Ulu kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan kejadian sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa bertemu dengan saksi IWAN Bin MARDIN (korban), kemudian terdakwa saat itu ada menawarkan kepada saksi IWAN 1 (satu) unit mobil Mitsubishi triton warna merah tahun 2020 dengan harga Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) karena merasa percaya dengan terdakwa bahwa unit yang ditawarkan ada dan harganya pun murah kemudian saksi IWAN pun menyetujui untuk membelinya, saat itu terdakwa meminta uang tanda jadi / DP kepada saksi IWAN sebesar Rp. 27.000.000,- jika ingin membeli mobil tersebut, kemudian pada tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 07.50 saksi IWAN mengirimkan uang tanda jadi / DP pembelian mobil triton yang diminta terdakwa dengan cara di transfer melalui admin BRI Link an. MISRAH melalui BRI mobile banking ke no rek tujuan Bank BRI no rek 4564-01-027471-53-1 an INDAH PERMATASRI (istri terdakwa), selang 3 hari kemudian terdakwa menghubungi saksi IWAN kembali dengan mengatakan bahwa uang tanda jadi / DP yang sudah ditransfer masih kurang dan minta tambahan sebesar Rp. 10.000.000,- lagi dengan berkata bila tidak di tambah Rp. 10.000.000,- lagi maka DP / tanda jadi yang Rp. 27.000.000,- dianggap hangus, atas permintaan terdakwa tersebut kemudian saksi IWAN menyetujuinya, lalu pada hari minggu tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 wita saksi IWAN menemui terdakwa di jalan S Parman dekat taman cerdas untuk menyerahkan tambahan uang tanda jadi / DP pembelian mobil triton yang diminta oleh terdakwa, setelah uang diserahkan kepada terdakwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini mobil triton yang ditawarkan tidak pernah ada, sehingga atas kejadian tersebut saksi IWAN melaporkannya kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi IWAN Bin MARDIN mengalami kerugian sekitar Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa ASKAR Bin IBO (alm) pada Hari Minggu tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober dalam tahun 2021, atau masih dalam tahun 2021 bertempat di jalan S parman kel gunung kelua kecamatan Samarinda Ulu kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan kejadian sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa bertemu dengan saksi IWAN Bin MARDIN (korban), kemudian terdakwa saat itu ada menawarkan kepada saksi IWAN 1 (satu) unit mobil Mitsubishi triton warna merah tahun 2020 dengan harga Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) karena merasa percaya dengan terdakwa bahwa unit yang ditawarkan ada dan harganya pun murah kemudian saksi IWAN pun menyetujui untuk membelinya, saat itu terdakwa meminta uang tanda jadi / DP kepada saksi IWAN sebesar Rp. 27.000.000,- jika ingin membeli mobil tersebut, kemudian pada tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 07.50 saksi IWAN mengirimkan uang tanda jadi / DP pembelian mobil triton yang diminta terdakwa dengan cara di transfer melalui admin BRI Link an. MISRAH melalui BRI mobile banking ke no rek tujuan Bank BRI no rek 4564-01-027471-53-1 an INDAH PERMATASRI (istri terdakwa), selang 3 hari kemudian terdakwa menghubungi saksi IWAN kembali dengan mengatakan bahwa uang tanda jadi / DP yang sudah ditransfer masih kurang dan minta tambahan sebesar Rp. 10.000.000,- lagi dengan berkata bila tidak di tambah Rp. 10.000.000,- lagi maka DP / tanda jadi yang Rp. 27.000.000,- dianggap hangus, atas permintaan terdakwa tersebut kemudian saksi IWAN

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujuinya, lalu pada hari minggu tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 wita saksi IWAN menemui terdakwa di jalan S Parman dekat taman cerdas untuk menyerahkan tambahan uang tanda jadi / DP pembelian mobil triton yang diminta oleh terdakwa, setelah uang diserahkan kepada terdakwa hingga saat ini mobil triton yang ditawarkan tidak pernah ada, sehingga atas kejadian tersebut saksi IWAN melaporkannya kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi IWAN Bin MARDIN mengalami kerugian sekitar Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi IWAN Bin MARDIN;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 wita di Jl. S. Parman Kel. Gunung Kelua Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya di Taman Cerdas Kota Samarinda, terdakwa telah melakukan perbuatan yang menyebabkan saksi mengalami kerugian;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian ini adalah saksi sendiri;
- Bahwa pelaku yang saksi laporkan adalah Sdr. ASKAR;
- Bahwa saksi kehilangan uang sebesar Rp. 37.000.000,- (Tiga puluh tujuh juta rupiah) yang mana uang tersebut diperuntukan untuk uang muka (DP) pembelian 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Triton Warna Merah tahun 2020;
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa saat itu ada menawarkan kepada saksi 1 (satu) unit mobil Mitsubishi triton warna merah tahun 2020 dengan harga Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) karena merasa percaya dengan terdakwa bahwa unit yang ditawarkan ada dan harganya pun murah kemudian saksi IWAN pun menyetujui untuk membelinya, saat itu terdakwa meminta uang tanda jadi / DP kepada saksi IWAN sebesar Rp. 27.000.000,- jika ingin membeli mobil tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 07.50 saksi mengirimkan uang tanda jadi / DP pembelian mobil triton yang diminta terdakwa dengan cara di transfer melalui admin BRI Link an. MISRAH

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melalui BRI mobile banking ke no rek tujuan Bank BRI no rek 4564-01-027471-53-1 an INDAH PERMATASRI (istri terdakwa);
- Bahwa selang 3 hari kemudian terdakwa menghubungi saksi kembali dengan mengatakan bahwa uang tanda jadi / DP yang sudah ditransfer masih kurang dan minta tambahan sebesar Rp. 10.000.000,- lagi dengan berkata bila tidak di tambah Rp. 10.000.000,- lagi maka DP / tanda jadi yang Rp. 27.000.000,- dianggap hangus, atas permintaan terdakwa tersebut kemudian saksi menyetujuinya;
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 wita saksi IWAN menemui terdakwa di Jalan S Parman dekat taman cerdas untuk menyerahkan tambahan uang tanda jadi / DP pembelian mobil triton yang diminta oleh terdakwa, setelah uang diserahkan kepada terdakwa hingga saat ini mobil triton yang ditawarkan tidak pernah ada, sehingga atas kejadian tersebut saksi melaporkannya kepada pihak Kepolisian
 - Bahwa rincian uang sebesar Rp. 37.000.000 (Tiga puluh tujuh juta rupiah) tersebut Awalnya pada tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 07.50 wita saksi mengirimkan uang melalui BRI Link didaerah SP1 Kec. Sebulu Kab. Kukar sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua puluh juta rupiah). Kemudian Sdr. MISRAH (Admin BRI Link) mentransferkan uang tersebut melalui BRI Mobile Banking An. MISRAH ke No. Rek. Tujuan Bank BRI 4564-01-027471-53-1 An. INDAH PERMATASARI (Istri Sdr. ASKAR). Yang mana uang tersebut dipergunakan untuk biaya tanda jadi DP (uang muka) pembelian 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Triton Warna Merah tahun 2020. (Bukti Tf terlampir);
 - Bahwa kemudian pada tanggal 12 Oktober 2021 sekira 10.59 wita saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang saksi serahkan secara cash/tunai di Taman Cerdas Kota Samarinda disaksikan oleh Sdr. SAID ISMAIL untuk biaya tambahan pelunasan DP mobil tersebut. (Tidak ada kwitansi pembayaran);
 - Bahwa setelah saksi menyerahkan uang DP (uang muka) sejumlah Rp. 37.000.000,- (Tiga puluh tujuh juta rupiah) tersebut, saksi sempat ada menanyakan dimana keberadaan mobil tersebut, kemudian Sdr. ASKAR menjawab "sabar, sabar mobilnya belum ada diserahkan Sdr. TJIPTO ke saya," Namun sampai dengan saat ini mobil tersebut juga tidak ada diserahkan kepada saksi;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa alasan saksi menyerahkan uang DP (uang muka) sejumlah Rp. 37.000.000,- (Tiga puluh tujuh juta rupiah)

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Sdr. ASKAR adalah karena saksi percaya dan tertarik dengan tawaran Sdr. ASKAR yang menawarkan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Triton Warna Merah tahun 2020 dengan DP (uang muka) yang murah, kemudian sisa pelunasanya bisa dilakukan secara berangsur setiap bulannya;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian ini sebesar Rp. 37.000.000,- (Tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Saksi menjelaskan bahwa saksi lain yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sdr. SAID ISMAIL;
- Bahwa saksi dan ASKAR pernah menandatangani surat perdamaian dengan ASKAR yang mana ASKAR dalam perdamaian itu akan mengembalikan kerugian uang yang saksi alami dengan cara diangsur;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi INDAH PERMATASARI Binti ABDUL RAHIM (Alm);

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadiannya, namun yang saksi tahu saksi menerima uang masuk ke Rekening BRI miliknya dengan No. Rek. 4564-01-027471-53-1 sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dari Rekening milik Sdri. MISRAH pada tanggal 05 Oktober 2021 sekitar pukul 07.50 wita;
- Bahwa tidak mengenal dengan Sdri. MISRAH dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa setelah saksi menerima uang sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dari rekening Sdri. MISRAH tersebut, Suami saksi (Sdr. ASKAR) menyuruh saksi untuk mentransferkan uang tersebut, kemudian pada tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 12.26 wita saksi mentransfer uang sebesar Rp. 23.500.000,- (Dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA 0272478714 An. TJIPTO SUTOYO dan pada pukul 12.56 wita saksi mentransferkan lagi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ke No. Rekening yang sama;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Sdr. TJIPTO SUTOYO tersebut, serta saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. TJIPTO SUTOYO;
- Bahwa pada saat saksi mentransferkan uang sebesar 23.500.000,- (Dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA 0272478714 An. TJIPTO SUTOYO dipergunakan untuk pengurusan mobil, sedangkan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dipergunakan untuk komisi (fee) untuk Sdr. TJIPTO SUTOYO;

- Bahwa saksi mentranfer uang sebesar Rp. 23.500.000,- (Dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) tersebut melalui Mobile Banking BRI di Handphone Redmi 10;
- Bahwa sebelumnya sdr. ASKAR tidak pernah menyuruh saksi untuk mentransferkan uang, baru kali ini saja;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan dan tidak mengetahui dimana posisi / keberadaan dari mobil tersebut;
- Bahwa sisa uang didalam rekening saksi awalnya sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), namun semua uang tersebut suami saksi gunakan untuk biaya transportasi pengurusan mobil tersebut, Sehingga sisa uang di Rekening BRI milik saksi sudah tidak ada;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 wita di Jl. S. Parman Kel. Gunung Kelua Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya di Taman Cerdas Kota Samarinda terdakwa telah melakukan perbuatan yang menyebabkan Sdr. IWAN (korban) mengalami kerugian;
- Bahwa terdakwa mengenal dengan Sdr. IWAN, yang mana Terdakwa adalah orang yang menawarkan mobil kepada korban tersebut;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara tindak pidana tersebut adalah Terdakwa, Sdr. TJIPTO, Sdr. RIDWAN, Sdr. HADI dan Sdr. FENDI;
- Bahwa terdakwa mengenal dengan Sdr. TJIPTO dan Sdr. RIDWAN, yang mana mereka berdua adalah teman Terdakwa yang membantu Terdakwa mencari mobil, sedangkan Sdr. HADI dan Sdr. FENDI adalah orang yang mengatasnamakan memiliki kendaraan mobil tersebut;
- Bahwa uang korban yang telah ditransfer kepada Terdakwa dan para pelaku yang lainnya sebesar Rp. 37.000.000,- (Tiga puluh tujuh juta rupiah) yang mana uang tersebut uang muka (DP) untuk pembelian 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Triton Warna Merah tahun 2020;
- Bahwa uang sebesar Rp. 37.000.000,- (Tiga puluh tujuh juta rupiah) tersebut berasal dari Sdr. IWAN dan Terdakwa yang menerimanya;
- Bahwa sdr IWAN hanya bertemu dengan terdakwa dan tidak pernah bertemu dengan TJIPTO, RIDWAN, HADI dan FENDI;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa yang menawarkan dan menjanjikan penjualan 1 unit mobil triton tahun 2020 kepada sdr IWAN;
- Bahwa benar mobil yang terdakwa janjikan tidak ada;
- Bahwa rincian uang sebesar Rp. 37.000.000,- (Tiga puluh tujuh juta rupiah) tersebut dipergunakan untuk :
 - a. Awalnya Sdr. IWAN mentransferkan uang melalui BRI Mobile Banking An. MISRAH ke No. Rek. Tujuan Bank BRI 4564-01-027471-53-1 sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) An. INDAH PERMATASARI (Istri Terdakwa). Yang mana uang tersebut dipergunakan untuk biaya tanda jadi DP (uang muka) pembelian 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Triton Warna Merah tahun 2020.
 - b. Sedangkan sisa uang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) Terdakwa terima secara cash/tunai di Taman Cerdas Kota Samarinda untuk biaya tambahan pelunasan DP mobil tersebut.
- Bahwa Terdakwa dan para pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menawarkan kepada Sdr. IWAN (korban) 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Triton Warna Merah tahun 2020 dengan harga Rp 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah), Sdr. IWAN mentransferkan uang melalui BRI Mobile Banking An. MISRAH ke No. Rek. Tujuan Bank BRI 4564-01-027471-53-1 sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) An. INDAH PERMATASARI (Istri Terdakwa). Setelah menerima uang tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. INDAH PERMATASARI (Istri Terdakwa) untuk mentransferkan uang kepada Sdr. TJIPTO;
- Bahwa kemudian pada tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 12.26 wita Istri Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 23.500.000,- (Dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA 0272478714 An. TJIPTO SUTOYO, Yang mana uang tersebut dipergunakan untuk biaya tanda jadi DP (uang muka) pembelian 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Triton Warna Merah tahun 2020;
- Bahwa lalu pada pukul 12.56 wita Istri Terdakwa mentransferkan lagi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ke No. Rekening yang sama, yang mana uang tersebut dipergunakan untuk biaya Transportasi Sdr. TJIPTO dan Sdr. RIDWAN yang masing-masing orang mendapatkan 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp. 23.500.000,- (Dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Istri Terdakwa, kemudian Sdr. TJIPTO SUTOYO mentransferkan lagi semua uang tersebut ke Sdr. HADI. Setelah menerima

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut Sdr. HADI langsung menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa bertemu di rumah teman Terdakwa yaitu Sdr. RIDWAN di Jl. Ruhui Rahayu Kota Samarinda (yang ada pada saat itu Terdakwa, Sdr. TJIPTO, Sdr. RIDWAN, Sdr. HADI dan Sdr. FENDI), yang mana dalam pertemuan tersebut intinya Sdr. HADI dan Sdr. FENDI menjelaskan bahwa ada biaya tambahan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang harus dibayarkan dan apabila tidak bayarkan Uang DP sebelumnya yang jumlahnya Rp. 23.500.000,- (Dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut akan hangus;

- Bahwa mendapat penjelasan dari Sdr. HADI dan Sdr. FENDI tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. IWAN untuk menambahkan biaya pelunasan mobil, kemudian saya bertemu di Taman Cerdas Kota Samarinda dan Sdr. IWAN menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) secara cash/tunai (disaksikan oleh Sdr. SAID);
- Bahwa setelah mendapat uang tambahan dari Sdr. IWAN kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. HADI dan Sdr. FENDI, lalu Terdakwa bertemu kembali di rumah Sdr. RIDWAN di Jl. Ruhui Rahayu Kota Samarinda (Yang ada pada saat itu Terdakwa, Sdr. TJIPTO, Sdr. RIDWAN, Sdr. HADI dan Sdr. FENDI), setelah saya memberikan uang tersebut (Dokumentasi terlampir) Sdr. HADI dan Sdr. FENDI menjelaskan kepada Terdakwa "**insyallah hari Senin besok mobil bisa diambil**". Namun setelah lewat hari Senin bahkan hingga sekarang Mobil tersebut belum diserahkan kepada Terdakwa, Dan nomer HP Sdr. HADI dan Sdr. FENDI juga tidak aktif semua;
- Bahwa setelah Sdr. TJIPTO mentransfer uang sebesar Rp. 23.500.000,- (Dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. HADI Terdakwa sempat menanyakan kepada Sdr. HADI dimana posisi kendaraan mobil tersebut, lalu Sdr. HADI menjawab "**Mobilnya ada asalkan dilunasi dulu tambahan biaya Rp. 10.000.000,-**", Setelah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) secara cash/tunai kepada Sdr. HADI, Terdakwa menanyakan lagi dimana posisi mobil tersebut dan Sdr. HADI menjawab "**insyallah hari Senin besok mobil bisa diambil**". Namun pada kenyataannya sampai dengan saat ini Mobil tersebut tidak ada;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat Sdr. TJIPTO mentransfer uang sebesar Rp. 23.500.000,- (Dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. HADI bukti transfernya ada namun Terdakwa lupa dimana keberadaan bukti transfernya;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa keuntungan yang Terdakwa terima sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut diperuntukan untuk Fee Terdakwa, Sdr. TJIPTO dan Sdr. RIDWAN yang masing-masing orang mendapatkan Fee sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). Dan untuk Sdr. TJIPTO dan Sdr. RIDWAN uangnya sudah Terdakwa transferkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui Rekening BRI milik Istri Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp. 23.500.000,- (Dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Istri Terdakwa, kemudian Sdr. TJIPTO SUTOYO mentransferkan lagi semua uang tersebut ke Sdr. HADI. Setelah menerima uang tersebut Sdr. HADI langsung menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa bertemu di rumah teman Terdakwa yaitu Sdr. RIDWAN di Jl. Ruhui Rahayu Kota Samarinda (Yang ada pada saat itu Terdakwa, Sdr. TJIPTO, Sdr. RIDWAN, Sdr. HADI dan Sdr. FENDI), yang mana dalam pertemuan tersebut intinya Sdr. HADI dan Sdr. FENDI menjelaskan bahwa ada biaya tambahan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang harus dibayarkan dan apabila tidak bayarkan Uang DP sebelumnya yang jumlahnya Rp. 23.500.000,- (Dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut akan hangus;
- Bahwa mendapat penjelasan dari Sdr. HADI dan Sdr. FENDI tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. IWAN untuk menambahkan biaya pelunasan mobil, kemudian Terdakwa bertemu di Taman Cerdas Kota Samarinda dan Sdr. IWAN menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) secara cash/tunai (disaksikan oleh Sdr. SAID). Setelah mendapat uang tambahan dari Sdr. IWAN kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. HADI dan Sdr. FENDI, lalu Terdakwa bertemu kembali di rumah Sdr. RIDWAN di Jl. Ruhui Rahayu Kota Samarinda (Yang ada pada saat itu Terdakwa, Sdr. TJIPTO, Sdr. RIDWAN, Sdr. HADI dan Sdr. FENDI), setelah Terdakwa memberikan uang tersebut (Dokumentasi terlampir) Sdr. HADI dan Sdr. FENDI menjelaskan kepada Terdakwa **"insyallah hari Senin besok mobil bisa diambil"**. Namun setelah lewat hari Senin bahkan hingga sekarang Mobil tersebut belum diserahkan kepada Terdakwa, Dan nomer HP Sdr. HADI dan Sdr. FENDI juga tidak aktif semua;
- Bahwa setelah Terdakwa mencoba mendatangi dan menghubungi Sdr. HADI dan Sdr. FENDI dan tidak ada hasilnya disitu Terdakwa juga baru mengetahui bahwa Terdakwa juga ditipu oleh Sdr. HADI dan Sdr. FENDI;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah melaporkan sdr HADI dan sdr PENDI ke pihak kepolisian terkait kejadian penipuan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa aliran dana dari uang sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) yang Terdakwa terima dari Sdr. IWAN melalui Rekening Bank BRI milik Istri Terdakwa tersebut Pada tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 12.26 wita Istri Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 23.500.000,- (Dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA 0272478714 An. TJIPTO SUTOYO, Yang mana uang tersebut dipergunakan untuk biaya tanda jadi DP (uang muka) pembelian 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Triton Warna Merah tahun 2020 Pukul 12.56 wita Istri Terdakwa mentransferkan lagi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ke No. Rekening yang sama, yang mana uang tersebut dipergunakan untuk biaya Transportasi Sdr. TJIPTO dan Sdr. RIDWAN yang masing-masing orang mendapatkan 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) Sisa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut semuanya telah habis Terdakwa pergunakan untuk biaya transportasi;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa sudah menyampaikan / memberitahukan kejadian ini kepada Sdr IWAN, dan Sdr. IWAN menjelaskan kalau tidak ada mobilnya kembalikan uangnya saja. Serta Terdakwa sudah ada etiket baik untuk mau mengganti uang yang diterima dari IWAN tersebut dengan cara mengangsur setiap bulannya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat kondisi fisik dari mobil yang ditawarkan sdr TJIPTO, FENDI dan HADI tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa belum ada melakukan pembayaran secara berangsur kepada Sdr. IWAN;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya salah karena telah menerima uang sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dari Sdr. IWAN yang mana uang tersebut dipergunakan untuk biaya tanda jadi DP (uang muka) pembelian 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Triton Warna Merah tahun 2020. Dan tambahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa terima secara cas/tunai di Taman Cerdas Kota Samarinda. Namun pada kenyataannya Mobil yang saya janjikan tersebut tidak ada;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku rekening bank BRI dengan no rek 4564-01-027471-53-1 An. INDAH PERMATASARI;
- Print out bukti transfer mobile banking BRI an INDAH PERMATASARI ke bank BCA dengan no rek 0272478714 an TJIPTO SUTOYO sebesar Rp. 23.506.500,-;
- Print out bukti transfer mobile banking BRI an INDAH PERMATASARI ke bank BCA dengan no rek 0272478714 an TJIPTO SUTOYO sebesar Rp. 1.006.500,-;
- Rekening Koran bank BRI dengan no rek 4564-01-027471-53-1 An. INDAH PERMATASARI;
- Print out bukti transfer mobile banking BRI an MISRAH ke bank BRI dengan no rek 4564-01-027471-53-1 An. INDAH PERMATASARI sebesar Rp. 27.000.000,-.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 wita di Jl. S. Parman Kel. Gunung Kelua Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya di Taman Cerdas Kota Samarinda, terdakwa telah melakukan perbuatan yang menyebabkan Sdr. Iwan mengalami kerugian;
- Bahwa benar yang menjadi pelaku dalam perkara tindak pidana tersebut adalah Terdakwa, Sdr. TJIPTO, Sdr. RIDWAN, Sdr. HADI dan Sdr. FENDI dan terdakwa mengenal dengan Sdr. TJIPTO dan Sdr. RIDWAN, yang mana mereka berdua adalah teman Terdakwa yang membantu Terdakwa mencari Mobil, sedangkan Sdr. HADI dan Sdr. FENDI adalah orang yang mengatasnamakan memiliki kendaraan mobil tersebut;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa menawarkan kepada Sdr. IWAN (korban) 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Triton Warna Merah tahun 2020 dengan harga Rp 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah), Sdr. IWAN mentransferkan uang melalui BRI Mobile Banking An. MISRAH ke No. Rek. Tujuan Bank BRI 4564-01-027471-53-1 sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) An. INDAH PERMATASARI (Istri Terdakwa);
- Bahwa benar setelah menerima uang tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. INDAH PERMATASARI (Istri Terdakwa) untuk mentransferkan uang kepada Sdr. TJIPTO. Kemudian pada tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 12.26 wita Istri Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 23.500.000,- (Dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA 0272478714 An. TJIPTO SUTOYO, yang mana uang

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipergunakan untuk biaya tanda jadi DP (uang muka) pembelian 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Triton Warna Merah tahun 2020;

- Bahwa benar kemudian pada pukul 12.56 wita istri Terdakwa mentransferkan lagi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ke No. Rekening yang sama, yang mana uang tersebut dipergunakan untuk biaya Transportasi Sdr. TJIPTO dan Sdr. RIDWAN yang masing-masing orang mendapatkan 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah menerima uang sebesar Rp. 23.500.000,- (Dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Istri Terdakwa, kemudian Sdr. TJIPTO SUTOYO mentransferkan lagi semua uang tersebut ke Sdr. HADI. Setelah menerima uang tersebut Sdr. HADI langsung menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa bertemu di rumah teman Terdakwa yaitu Sdr. RIDWAN di Jl. Ruhui Rahayu Kota Samarinda (yang ada pada saat itu Terdakwa, Sdr. TJIPTO, Sdr. RIDWAN, Sdr. HADI dan Sdr. FENDI), yang mana dalam pertemuan tersebut intinya Sdr. HADI dan Sdr. FENDI menjelaskan bahwa ada biaya tambahan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang harus dibayarkan dan apabila tidak bayarkan Uang DP sebelumnya yang jumlahnya Rp. 23.500.000,- (Dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut akan hangus;
- Bahwa benar mendapat penjelasan dari Sdr. HADI dan Sdr. FENDI tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. IWAN untuk menambahkan biaya pelunasan mobil, kemudian saya bertemu di Taman Cerdas Kota Samarinda dan Sdr. IWAN menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) secara cash/tunai (disaksikan oleh Sdr. SAID). Setelah mendapat uang tambahan dari Sdr. IWAN kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. HADI dan Sdr. FENDI, lalu Terdakwa bertemu kembali di rumah Sdr. RIDWAN di Jl. Ruhui Rahayu Kota Samarinda (Yang ada pada saat itu Terdakwa, Sdr. TJIPTO, Sdr. RIDWAN, Sdr. HADI dan Sdr. FENDI), setelah saya memberikan uang tersebut (Dokumentasi terlampir) Sdr. HADI dan Sdr. FENDI menjelaskan kepada Terdakwa "**insyallah hari Senin besok mobil bisa diambil**". Namun setelah lewat hari Senin bahkan hingga sekarang Mobil tersebut belum diserahkan kepada Terdakwa, Dan nomer HP Sdr. HADI dan Sdr. FENDI juga tidak aktif semua;
- Bahwa benar setelah Sdr. TJIPTO mentransfer uang sebesar uang sebesar Rp. 23.500.000,- (Dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepda Sdr. HADI Terdakwa sempat menanyakan kepada Sdr. HADI dimana posisi kendaraan mobil tersebut, lalu Sdr. HADI menjawab "**Mobilnya ada asalkan dilunasi**

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dulu tambahan biaya Rp. 10.000.000,-), Setelah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) secara cash/tunai kepada Sdr. HADI, Terdakwa menanyakan lagi dimana posisi mobil tersebut dan Sdr. HADI menjawab **"insyallah hari Senin besok mobil bisa diambil"**.

Namun pada kenyataannya sampai dengan saat ini Mobil tersebut tidak ada;

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa keuntungan yang Terdakwa terima sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut diperuntukan untuk Fee Terdakwa, Sdr. TJIPTO dan Sdr. RIDWAN yang masing-masing orang mendapatkan Fee sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). Dan untuk Sdr. TJIPTO dan Sdr. RIDWAN uangnya sudah Terdakwa transferkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui Rekening BRI milik Istri Terdakwa;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mencoba mendatangi dan menghubungi Sdr. HADI dan Sdr. FENDI dan tidak ada hasilnya disitu Terdakwa juga baru mengetahui bahwa Terdakwa juga ditipu oleh Sdr. HADI dan Sdr. FENDI;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah melaporkan sdr HADI dan sdr PENDI kepihak kepolisian terkait kejadian penipuan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa sudah menyampaikan / memberitahukan kejadian ini kepada Sdr IWAN, dan Sdr. IWAN menjelaskan kalau tidak ada Mobilnya kembalikan uangnya saja. Serta Terdakwa sudah ada etiket baik untuk mau mengganti uang yang diterima dari IWAN tersebut dengan cara mengangsur setiap bulannya;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah melihat kondisi fisik dari mobil yang ditawarkan sdr TJIPTO, FENDI dan HADI tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa belum ada melakukan pembayaran secara berangsur kepada Sdr. IWAN;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya salah karena telah menerima uang sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dari Sdr. IWAN yang mana uang tersebut dipergunakan untuk biaya tanda jadi DP (uang muka) pembelian 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Triton Warna Merah tahun 2020. Dan tambahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa terima secara cas/tunai di Taman Cerdas Kota Samarinda, namun pada kenyataannya mobil yang dijanjikan tersebut tidak ada;
- Bahwa benar sebagai akibat perbuatan terdakwa maka Sdr. IWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 37.000.000,- (Tiga puluh tujuh juta rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan sesuatu benda dengan memakai tipu muslihat, atau rangkaian kata - kata bohong;

Ad. 1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan kepersidangan karena diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kepersidangan setelah ditanyakan identitasnya telah ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa Askar Bin Ibo sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yaitu terdakwa sebagai subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah setiap perbuatan yang merupakan wujud dari kehendak atau maksud untuk memperoleh keuntungan baik bagi pelaku maupun bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan melawan/bertentangan dengan hak orang lain atau bukan haknya untuk melakukan itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 wita di Jl. S. Parman Kel. Gunung Kelua Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya di Taman Cerdas Kota Samarinda, terdakwa telah melakukan perbuatan yang menyebabkan Sdr. IWAN mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa terdakwa mengenal dengan Sdr. IWAN, yang mana Terdakwa adalah orang yang menawarkan Mobil kepada korban tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara tindak pidana tersebut adalah Terdakwa, Sdr. TJIPTO, Sdr. RIDWAN, Sdr. HADI dan Sdr. FENDI dan terdakwa mengenal dengan Sdr. TJIPTO dan Sdr. RIDWAN, yang mana mereka berdua adalah teman Terdakwa yang membantu Terdakwa mencari mobil, sedangkan Sdr. HADI dan Sdr. FENDI adalah orang yang mengatasnamakan memiliki kendaraan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan para pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menawarkan kepada Sdr. IWAN (korban) 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Triton Warna Merah tahun 2020 dengan harga Rp 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah), Sdr. IWAN mentransferkan uang melalui BRI Mobile Banking An. MISRAH ke No. Rek. Tujuan Bank BRI 4564-01-027471-53-1 sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) An. INDAH PERMATASARI (Istri Terdakwa). Setelah menerima uang tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. INDAH PERMATASARI (Istri Terdakwa) untuk mentransferkan uang kepada Sdr. TJIPTO. Kemudian pada tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 12.26 wita Istri Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 23.500.000,- (Dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA 0272478714 An. TJIPTO SUTOYO, yang mana uang tersebut dipergunakan untuk biaya tanda jadi DP (uang muka) pembelian 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Triton Warna Merah tahun 2020. Lalu pada pukul 12.56 wita Istri Terdakwa mentransferkan lagi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ke No. Rekening yang sama, yang mana uang tersebut dipergunakan untuk biaya Transportasi Sdr. TJIPTO dan Sdr. RIDWAN yang masing-masing orang mendapatkan 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa dan para pelaku lainnya maka Sdr. IWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 37.000.000,- (Tiga puluh tujuh juta rupiah) sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Smr



Ad. 3. Unsur Menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan sesuatu benda dengan memakai tipu muslihat, atau rangkaian kata - kata bohong;

Menimbang, bahwa tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya (HR 30 Januari 1911);

Menimbang, bahwa terdapat rangkaian kebohongan, jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran yang palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran (HR 8 Maret 1926);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dan para pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menawarkan kepada Sdr. IWAN (korban) 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Triton Warna Merah tahun 2020 dengan harga Rp 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah), Sdr. IWAN mentransferkan uang melalui BRI Mobile Banking An. MISRAH ke No. Rek. Tujuan Bank BRI 4564-01-027471-53-1 sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) An. INDAH PERMATASARI (Istri Terdakwa). Setelah menerima uang tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. INDAH PERMATASARI (Istri Terdakwa) untuk mentransferkan uang kepada Sdr. TJIPTO. Kemudian pada tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 12.26 wita Istri Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 23.500.000,- (Dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA 0272478714 An. TJIPTO SUTOYO, Yang mana uang tersebut dipergunakan untuk biaya tanda jadi DP (uang muka) pembelian 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Triton Warna Merah tahun 2020. Lalu dan pada pukul 12.56 wita Istri Terdakwa mentransferkan lagi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ke No. Rekening yang sama, yang mana uang tersebut dipergunakan untuk biaya Transportasi Sdr. TJIPTO dan Sdr. RIDWAN yang masing-masing orang mendapatkan 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah menerima uang sebesar Rp. 23.500.000,- (Dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Istri Terdakwa, kemudian Sdr. TJIPTO SUTOYO mentransferkan lagi semua uang tersebut ke Sdr. HADI. Setelah menerima uang tersebut Sdr. HADI langsung menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa bertemu di rumah teman Terdakwa yaitu Sdr. RIDWAN di Jl. Ruhui Rahayu Kota Samarinda (Yang ada pada saat itu Terdakwa, Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TJIPTO, Sdr. RIDWAN, Sdr. HADI dan Sdr. FENDI), yang mana dalam pertemuan tersebut intinya Sdr. HADI dan Sdr. FENDI menjelaskan bahwa ada biaya tambahan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang harus dibayarkan dan apabila tidak bayarkan Uang DP sebelumnya yang jumlahnya Rp. 23.500.000,- (Dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut akan hangus;

Menimbang, bahwa mendapat penjelasan dari Sdr. HADI dan Sdr. FENDI tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. IWAN untuk menambahkan biaya pelunasan mobil, kemudian saya bertemu di Taman Cerdas Kota Samarinda dan Sdr. IWAN menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) secara cash/tunai (disaksikan oleh Sdr. SAID). Setelah mendapat uang tambahan dari Sdr. IWAN kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. HADI dan Sdr. FENDI, lalu Terdakwa bertemu kembali di rumah Sdr. RIDWAN di Jl. Ruhui Rahayu Kota Samarinda (Yang ada pada saat itu Terdakwa, Sdr. TJIPTO, Sdr. RIDWAN, Sdr. HADI dan Sdr. FENDI), setelah saya memberikan uang tersebut (Dokumentasi terlampir) Sdr. HADI dan Sdr. FENDI menjelaskan kepada Terdakwa **"insyallah hari Senin besok mobil bisa diambil"**. Namun setelah lewat hari Senin bahkan hingga sekarang Mobil tersebut belum diserahkan kepada Terdakwa, Dan nomer HP Sdr. HADI dan Sdr. FENDI juga tidak aktif semua;

Menimbang, bahwa setelah Sdr. TJIPTO mentransfer uang sebesar uang sebesar Rp. 23.500.000,- (Dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. HADI Terdakwa sempat menanyakan kepada Sdr. HADI dimana posisi kendaraan mobil tersebut, lalu Sdr. HADI menjawab **"Mobilnya ada asalkan dilunasi dulu tambahan biaya Rp. 10.000.000,-"**, Setelah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) secara cash/tunai kepada Sdr. HADI, Terdakwa menanyakan lagi dimana posisi mobil tersebut dan Sdr. HADI menjawab **"insyallah hari Senin besok mobil bisa diambil"**. Namun pada kenyataannya sampai dengan saat ini Mobil tersebut tidak ada;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mencoba mendatangi dan menghubungi Sdr. HADI dan Sdr. FENDI dan tidak ada hasilnya disitu Terdakwa juga baru mengetahui bahwa Terdakwa juga ditipu oleh Sdr. HADI dan Sdr. FENDI;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah melaporkan sdr HADI dan sdr FENDI ke pihak kepolisian terkait kejadian penipuan tersebut;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Smr



Menimbang, bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa aliran dana dari uang sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) yang Terdakwa terima dari Sdr. IWAN melalui Rekening Bank BRI milik Istri Terdakwa tersebut Pada tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 12.26 wita Istri Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 23.500.000,- (Dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA 0272478714 An. TJIPTO SUTOYO, yang mana uang tersebut dipergunakan untuk biaya tanda jadi DP (uang muka) pembelian 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Triton Warna Merah tahun 2020 Pukul 12.56 wita Istri Terdakwa mentransferkan lagi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ke No. Rekening yang sama, yang mana uang tersebut dipergunakan untuk biaya Transportasi Sdr. TJIPTO dan Sdr. RIDWAN yang masing-masing orang mendapatkan 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) Sisa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut semuanya telah habis Terdakwa pergunakan untuk biaya transportasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menyampaikan / memberitahukan kejadian ini kepada Sdr IWAN, dan Sdr. IWAN menjelaskan kalau tidak ada Mobilnya kembalikan uangnya saja. Serta Terdakwa sudah ada etiket baik untuk mau mengganti uang yang diterima dari IWAN tersebut dengan cara mengangsur setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah melihat kondisi fisik dari mobil yang ditawarkan sdr TJIPTO, FENDI dan HADI tersebut dan Terdakwa belum ada melakukan pembayaran secara berangsur kepada Sdr. IWAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya salah karena telah menerima uang sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dari Sdr. IWAN yang mana uang tersebut dipergunakan untuk biaya tanda jadi DP (uang muka) pembelian 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Triton Warna Merah tahun 2020. Dan tambahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa terima secara cas/tunai di Taman Cerdas Kota Samarinda. Namun pada kenyataannya Mobil yang saya janjikan tersebut tidak ada;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dikaitkan dengan rangkain kata-kata bohong maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan melakukan rangkaian kata-kata bohong sehingga dengan demikian unsur "Menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan sesuatu benda dengan memakai tipu muslihat, atau rangkaian kata - kata bohong" telah terpenuhi menurut hukum" telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Buku rekening bank BRI dengan no rek 4564-01-027471-53-1 An. INDAH PERMATASARI;
- Print out bukti transfer mobile banking BRI an INDAH PERMATASARI ke bank BCA dengan no rek 0272478714 an TJIPTO SUTOYO sebesar Rp. 23.506.500,-;
- Print out bukti transfer mobile banking BRI an INDAH PERMATASARI ke bank BCA dengan no rek 0272478714 an TJIPTO SUTOYO sebesar Rp. 1.006.500,-;
- Rekening Koran bank BRI dengan no rek 4564-01-027471-53-1 An. INDAH PERMATASARI;
- Print out bukti transfer mobile banking BRI an MISRAH ke bank BRI dengan no rek 4564-01-027471-53-1 An. INDAH PERMATASARI sebesar Rp. 27.000.000,-;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi IWAN Bin MARDIN mengalami kerugian materiil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Antara terdakwa dan korban sudah ada kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASKAR Bin IBO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASKAR Bin IBO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
 - Buku rekening bank BRI dengan no rek 4564-01-027471-53-1 An. INDAH PERMATASARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Print out bukti transfer mobile banking BRI an INDAH PERMATASARI ke bank BCA dengan no rek 0272478714 an TJIPTO SUTOYO sebesar Rp. 23.506.500,-;
- Print out bukti transfer mobile banking BRI an INDAH PERMATASARI ke bank BCA dengan no rek 0272478714 an TJIPTO SUTOYO sebesar Rp. 1.006.500,-;
- Rekening Koran bank BRI dengan no rek 4564-01-027471-53-1 An. INDAH PERMATASARI;
- Print out bukti transfer mobile banking BRI an MISRAH ke bank BRI dengan no rek 4564-01-027471-53-1 An. INDAH PERMATASARI sebesar Rp. 27.000.000,-;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2022 oleh kami, Nyoto Hindaryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Rahardjo, S.H., dan Rakhmad Dwinanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ricka Fitriani, S.Pi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Agus Purwantoro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Rahardjo, S.H.

Nyoto Hindaryanto, S.H.

Rakhmad Dwinanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ricka Fitriani, S.Pi, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)